

## **Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

**Akbar Takim**

*STAI Babussalam Sula Maluku Utara, Sanana, Indonesia*

[akbartakim15@gmail.com](mailto:akbartakim15@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu pola sosial yang disetujui antara dua orang atau lebih membentuk keluarga. Menurut Islam adalah akad yang sangat kuat mitsiqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah melalui syarat-syarat tertentu. Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, sementara jenis penelitiannya adalah jenis *kualitatif deskriptif*, dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik kajian *Libreary Reearch* untuk mendapatkan data konsepsional, sedang penulis menggunakan *analisis Deduksi, Induksi, Komparatif*. Dalam hukum agama Islam perkawinan anak dibawah umur memang diperbolehkan dengan keadaan dan syarat tertentu yang cukup berat, dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memang bersifat *ijtihadiah*. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan anak di bawah umur tidak diperbolehkan karena hal tersebut akan memberikan dampak negatif bagi fisik dan emosional akan menyebabkan rusaknya tali pernikahan dan secara biologis belum dewasa serta terputusnya peluang berekspresi, bereaksi, memperoleh pendidikan yang layak serta keterampilan.

**Kata Kunci: Perkawinan Dibawah Umur, Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

### *ABSTRACT*

*Marriage is basically a social pattern that is agreed between two or more people to form a family. According to Islam, it is a very strong contract mitsiqan ghalizhan to obey Allah's commands and carrying it out is worship through certain conditions. research used is library research, while the type of research is descriptive qualitative type, in writing this thesis, the author uses the study technique of Libreary Reearch to obtain conceptual data, while the author uses the analysis of Deduction, Induction, and Comparative. In Islamic religious law, marriage of minors is indeed allowed with certain conditions and conditions that are quite severe, in the Compilation of Islamic Law in Indonesia it is ijtihadiah. According to Law Number 1 of 1974, the marriage of minors is not allowed because it will have a negative impact on the physical and emotional, will cause damage to the marriage ties and biologically immature children as well as cut off opportunities for expression, reaction, obtaining proper education and skills. .*

**Keywords: Underage Marriage, Islamic Law, Law Number 1 Year 1974**

## A. Pendahuluan

Sejak dilahirkan ke dunia manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga. Dimana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dan tujuannya adalah sebagai berikut : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.<sup>2</sup>

Di lain pihak dalam kacamata social hukum adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam hukum adat perkawinan tidak hanya merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak tidak menjadi masalah di dalam hukum adat karena kedua suami isteri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga, sehingga hukum adat tidak melarang perkawinan kanak-kanak.

Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam (Cet.I; Jakarta: Grahamedia press, 2014), hal. 2

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 4

<sup>3</sup> *Ibid*

## Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sementara Dalam Islam, nikah merupakan salah satu syariat yang diajukan oleh Rasulullah SAW. Pernikahan merupakan Syari'at Tuhan untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu pergaulan keluarga yang penuh kasih sayang dan berkah. Islam menyebut perkumpulan yang penuh cinta dan kasih sayang itu dengan ungkapan bahasa mawaddah warahmah. Konsep pernikahan pada umumnya hanya berkisar pada pernikahan Internasional dan tradisional. Konsep nikah itu sendiri juga pastinya memilih tempat dan *wedding concept* resepsi pernikahan yang tepat bukanlah hal yang mudah dilakukan.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri telah terdapat hukum nasional yang mengatur dalam bidang hukum perkawinan yaitu UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Aturan Pelaksanaannya PP Nomor 9 Tahun 1975 namun di lain sisi tak dapat di lupakan bahwa di Indonesia juga adalah Negara yang masyarakatnya beragama sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 yakni ayat 1 Negara Berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa. Ayat 2 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.<sup>5</sup>

Kondisi demikian dapatlah penulis tafsirkan bahwa di balik hukum positif yang diterapkan di Negara Republik Indonesia di lain sisi Negara juga memberikan kesempatan kepada seluruh umat beragama untuk dapat menerapkan hukum agamanya dalam setiap penyelenggaraan kebudayaan dan teknis kehidupan lainnya termasuk pernikahan. Di antara sekian agama yang terdapat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah agama islam.

### B. Kajian Teori

#### 1. Pengertian Hukum

Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas melalui lembaga atau institusi.

Definisi "hukum" dari Kamus Besar Bahasa Indonesia:<sup>6</sup>

1. peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.

---

<sup>4</sup> Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*, (Cet.I; Risalah Gusti, Surabaya, 2003), hal. 170

<sup>5</sup> Abdus Syakur, *Undang-Undang Dasar 1945 Lengkap* (Cet.I; Surabaya: Indah Surabaya, 2009), hal.11

<sup>6</sup> Syarifuddin, H. Amir. "Pengertian dan Sumber Hukum Islam," dalam H. Zaini Dahlan, *et al., Filsafat Hukum Islam*, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal 25

2. undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat.
3. patokan (kaidah, ketentuan).
4. keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, vonis.

Berikut ini definisi hukum menurut para ahli:<sup>7</sup>

- a. *Tullius Cicero* : “Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam hidup.”
- b. *Thomas Hobbes* : “Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.
- c. *Plato* : “Hukum adalah peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat”
- d. *Aristoteles* : “Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.”

Secara garis besar Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer.<sup>8</sup>

Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum pidana/hukum publik, hukum perdata/hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara/hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum adat, hukum agama, hukum agraria, hukum bisnis, dan hukum lingkungan.

Indonesia merupakan negara hukum dan memiliki sistem hukum tersendiri. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Karena:

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 27

<sup>8</sup> *Ibid*,

## Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- a) Eropa: Jajahan Hindia-Belanda
- b) Agama: Mayoritas Islam
- c) Adat: Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

### 2. Konsep Hukum Islam

#### Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Umat Islam dan menjadi bagian Agama Islam. Hukum secara sederhana bermakna peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>9</sup>

Bentuknya mungkin berupa hukum tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam perundang-undangan seperti hukum barat. Hukum dalam konsepsi seperti hukum barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu.<sup>10</sup>

Di samping itu, ada konsepsi hukum lain, yaitu konsepsi Hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat mempunyai hubungan-hubungan.<sup>11</sup>

Hubungan-hubungan itu adalah hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

#### Sumber-Sumber Hukum Islam

##### 1. Al Qur'an (القرآن)

Adalah kitab suci umat islam. Kitab tersebut diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril. Al-qur'an memuat banyak sekali kandungan. Kandungan-kandungan tersebut berisi perintah, larangan, anjuran, ketentuan, dan sebagainya. Al-qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang madani. Oleh

---

<sup>9</sup>Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, (Cet.II; Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 14

<sup>10</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Cet.II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1990), hal. 42

<sup>11</sup> Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Dasar Ilmu Hukum Islam*, (Cet.I; Jakarta : CV. Rajawali, 1988), hal. 13

karena itulah, Al-Qur'an menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu hukum.

2. As Sunnah (Al-Hadits)

Sunnah dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan / tradisi yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam, setelah Al-Quran. Narasi atau informasi yang disampaikan oleh para sahabat tentang sikap, tindakan, ucapan dan cara Rasulullah disebut sebagai hadits. Sunnah yang diperintahkan oleh Allah disebut Sunnatullah.<sup>12</sup>

3. Ijma' (إجماع)

Adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma' terbagi menjadi dua:<sup>13</sup>

a) Ijma' Qauli, yaitu suatu ijma' di mana para ulama' mengeluarkan pendapatnya dengan lisan ataupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain di masanya.

b) Ijma' Sukuti, yaitu suatu ijma' di mana para ulama' diam, tidak mengatakan pendapatnya. Diam di sini dianggap menyetujui.

4. Taklid atau Taqlid (تقليد)

Adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya.

5. Mazhab (مذهب)

Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (*manhaj*) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.<sup>14</sup>

6. Qiyas

Menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, Ijma dan Qiyas sifatnya darurat, bila memang terdapat hal hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya

<sup>12</sup> <http://taaruf.multiply.com/journal/item/2/pengantar> Hukum Islam, di akses pada Tanggal 12 Januari 2015

<sup>13</sup> Usman, H. Suparman. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001). hal, 47

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

## Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

7. **Bid'ah (بدعة)**  
Dalam agama Islam berarti sebuah perbuatan yang tidak pernah diperintahkan maupun dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tetapi banyak dilakukan oleh masyarakat sekarang ini. Hukum dari bidaah ini adalah haram. Perbuatan dimaksud ialah perbuatan baru atau penambahan dalam hubungannya dengan peribadatan dalam arti sempit (ibadah mahdhah), yaitu ibadah yang tertentu syarat dan rukunnya.
8. **Istihsan (استحسان)**  
Adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah (hissiy) ataupun maknawiah; meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain.<sup>15</sup>

### **Sifat Hukum Islam**

Menurut Tahir Azhary, ada tiga sifat hukum islam yakni bidimensional, adil, dan individualistik.

1. *Bidimensional* artinya mengandung segi kemanusiaan dan segi ketuhanan (Ilahi). Di samping itu sifat bidimensional juga berhubungan dengan ruang lingkupnya yang luas atau komprehensif. Hukum Islam tidak hanya mengatur satu aspek saja, tetapi mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Sifat dimensional merupakan sifat pertama yang melekat pada hukum islam dan merupakan sifat asli hukum Islam.
2. *Adil*, dalam hukum Islam keadilan bukan saja merupakan tujuan tetapi merupakan sifat yang melekat sejak kaidah – kaidah dalam sya'riat ditetapkan. Keadilan merupakan sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia baik sebagai individu maupun masyarakat.
3. *Individualistik dan Kemasyarakatan yang diikat oleh nilai-nilai transedental yaitu Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW*. Dengan sifat ini, hukum islam memiliki validitas baik bagi perseorangan maupun masyarakat. Dalam sistem hukum lainnya sifat ini juga ada, hanya asaja nilai-nilai transedental sudah tidak ada lagi.<sup>16</sup>

### **3. Ciri-ciri Hukum Islam**

1. Merupakan bagian dan bersumber dan Agama islam
2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat di pisahkan dan aqidah dan akhlak.
3. Mempunyai dua istilah kunci.

---

<sup>15</sup> Amelia Hasanah ,(RIPAIL ) *Ringkasan Ilmu Pendidikan Lengkap* (Cet,I; Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2013). hal 61

<sup>16</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990 : 42

4. Terdiri atas dua bidang utama.
5. Strukturnya berlapis.

#### 4. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum islam baik dalam pengertian syari'at maupun fiqih dibagi menjadi dua bagian besar, yakni bidang ibadah dan muamalah. Ibadah artinya menghambakan diri kepada Allah dan merupakan tugas hidup manusia. Ketentuannya telah diatur secara pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya.

Dengan demikian tidak mungkin adanya perubahan dalam hukum dan tata caranya, yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya. Adapun mu'amalat adalah ketetapan Allah yang langsung mengatur kehidupan sosial manusia meski hanya pada pokok-pokoknya saja. Oleh karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad.<sup>17</sup>


#### 5. Tujuan Hukum Islam

Maqasid syariah (tujuan hukum islam) maksudnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam aturan-aturan islam. Tujuan akhir dari hukum islam pada dasarnya adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akherat. Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia, mengarahkan mereka pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akherat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia. Berikut ini adalah beberapa dari tujuan hukum islam :

##### 1. Pemeliharaan atas keturunan

Hukum islam telah menetapkan aturan beserta hukum untuk mencegah kerusakan atas nasab dan keturunan manusia. contohnya, islam melarang zina dan menghukum pelakunya.<sup>18</sup>

(QS. Al-Israa' : 32)



Yang artinya:

*“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*

##### 2. Pemeliharaan atas akal

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 50

<sup>18</sup> ABD. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*, (Cet.I; Jakarta: Kencana 2010). hal 450



## Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Islam menetapkan aturan yang melarang umatnya mengkonsumsi segala sesuat yang dapat merusak akal. Di sisi lain, islam mengajarkan umatnya agar menuntut ilmu mentaddaburi alam, dan berpikir untuk mengembangkan kemampuan akal.

### 3. Pemeliharaan untuk agama

Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk dan menganut agama islam.

## B. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

### 1. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.

Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami isteri dan anakanak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihakpihak.

### 2. Tujuan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana yang tercantum dalam Bab II pasal 3 KHI, tujuan perkawinan adalah : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Dengan maksud lain adalah untuk mencari sakinah, mawaddah dan rahmah adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman dan bertanggung jawab.<sup>19</sup>

## C. Metode Penelitian

---

<sup>19</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet.II: Fokus Media, Bandung, 2005, pasal 15), hal.10

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian yang dipakai adalah penelitian pustaka (*libreary research*), sementara jenis penelitiannya adalah jenis *kualitatif deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif dan terperinci terhadap suatu obyek penelitian yang diinginkan dengan mempelajarinya sebagai data penguat atau pendukung dalam suatu kasus.<sup>20</sup> Sedang penulis menggunakan *analisis Deduksi, Induksi, Komparatif*.

#### **D. Hasil**

##### **1. Perkawinan Di Bawah Umur**

Perkawinan di bawah umur dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian dari pada remaja (dalam hal ini yang dimaksud rentangan usianya). Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13-17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada.<sup>21</sup>

Dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 14-17 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/ anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya. Oleh Lutfi dalam Fatahudin Perkawinan dibawah umur yaitu merupakan wadah dimana mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut, perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan. Pernikahan usia dini atau kawin dibawah umur sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun (WHO, 2006). Perkawinan usia muda merupakan perkawinan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang dimana di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 71 yang menetapkan batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan umur 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun itu baru sudah boleh menikah.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Cet.II; Yogyakarta : Gajah Mada Press 1998), hal. 72

<sup>21</sup> Abraham Harold Maslow. Lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Seorang Pendiri Psikologi Humanistik.

<sup>22</sup> Fatahudin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya (Terbit Terang, 2006), hal 16

<sup>23</sup> Sudarsono, *Hukum perkawinan Nasional* (Rineka Cipta, Jakarta, 2005), hal. 12

Menurut Aimatun, perkawinan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh usia muda antara laki-laki dengan perempuan yang mana usia mereka belum ada 20 tahun, berkisar antara 17-18 tahun. Menurut BkbbN (2010), perkawinan dibawah adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. Hal yang sama disampaikan Sarwono, perkawinan usia muda adalah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang kuat, sebagai sebuah solusi alternatif, sedangkan batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam.<sup>24</sup>

Sedangkan dari segi kesehatan, perkawinan usia muda itu sendiri yang perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun berisiko terkena kanker leher rahim, dan pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang, maka kalau terpapar Human Papiloma Virus (HPV) pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker.<sup>25</sup>

## **2. Faktor Faktor Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur**

Faktor yang yang memengaruhi perkawinan di bawah umur yaitu faktor ekonomi keluarga, kehendak orang tua, kemauan anak, pendidikan, adat dan budaya. Sedangkan menurut Hanggara faktor yang memengaruhi perkawinan usia muda adalah faktor sosial budaya, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi. Pada penelitian ini faktor yang memengaruhi perkawinan dibawah umur adalah faktor pengetahuan, pendidikan, dorongan orang tua, pergaulan bebas, dan budaya.

### **1. Faktor Pengetahuan**

Faktor utama yang memengaruhi remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah adalah membaca buku porno dan menonton blue film. Sehingga jika terjadi kehamilan akibat hubungan seks pra nikah maka jalan yang diambil adalah menikah pada usia muda. Tetapi ada beberapa remaja yang berpandangan bahwa mereka menikah muda agar terhindar dari perbuatan dosa, seperti seks sebelum menikah. Hal ini tanpa didasari oleh pengetahuan mereka tentang akibat menikah pada usia muda.

### **2. Faktor Pendidikan**

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 13-14

<sup>25</sup> Fatahudin Abdul Yasin, *Risalah.. Op.Cit*, hal. 19

terjadinya perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan.

### 3. Faktor Pergaulan Bebas

Mayoritas laki-laki dan perempuan yang kawin di bawah umur 20 tahun akan menyesali perkawinan mereka. Sayang sekali orang tua sendiri sering tetangga dan media, faktor pengetahuan yang minim ditambah rasa ingin tahu yang berlebihan, dan juga faktor perubahan zaman. Suasana keluarga yang tenang dan penuh curahan kasih sayang dari orang-orang dewasa yang ada di sekelilingnya, akan menjadikan remaja dapat berkembang secara wajar dan mencapai kebahagiaan.<sup>26</sup>

Sedangkan suasana rumah tangga yang penuh konflik akan berpengaruh negatif terhadap kepribadian dan kebahagiaan remaja yang pada akhirnya mereka melampiaskan perasaan jiwa dalam berbagai pergaulan dan perilaku yang menyimpang. Perkawinan dibawah umur terjadi karena akibat kurangnya pemantauan dari orang tua yang mana mengakibatkan kedua anak tersebut melakukan tindakan yang tidak pantas tanpa sepengetahuan orang tua. Hal ini tidak sepenuhnya kedua anak tersebut haruslah disalahkan. Mungkin dalam kehidupannya mereka kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, kasih sayang dari orang tuanya dan pemantauan dari orang tua.

### 4. Faktor budaya

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Faktor adat dan budaya, di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Pada hal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU.<sup>27</sup>

## 3. Dampak Perkawinan Di Abawah Umur

Kawin di bawah umur berpengaruh terhadap kejadian kanker leher rahim. Faktor risiko usia menikah pada usia dini berhubungan dengan kejadian kanker leher rahim. Semakin seorang perempuan melakukan hubungan seksual semakin tinggi risiko terjadinya lesi prakanker pada leher rahim. Sehingga dengan

---

<sup>26</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta, Liberty, 2007), hal. 5-6

<sup>27</sup> Rival Ahmad Dan Simarmata Ricardo, Hukum Indonesia, (Jakarta, Yayasan embaga Bantuan Hukum Indonesia Dan Pusat Study Hukum Dan Kebijakan Sentralisme Production, 2006), hal. 27-28

## Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

demikian semakin besar pula kemungkinan ditemukannya kanker leher rahim. Hal ini disebabkan pada usia tersebut terjadi perubahan lokasi sambungan skuamokolumnner sehingga relatif lebih peka terhadap stimulasi onkogen.<sup>28</sup>

Menurut Melva, wanita menikah di bawah usia 16 tahun biasanya 10-12 kali lebih besar kemungkinan terjadi kanker leher rahim dibandingkan dengan mereka yang menikah di atas usia 20 tahun. Pada usia tersebut rahim seorang remaja putri sangat sensitif. Serviks remaja lebih rentan terhadap stimulus karsinogenik karena terdapat proses metaplasia yang aktif, yang terjadi dalam zona transformasi selama periode perkembangan. Metaplasia epitel skuamosa biasanya merupakan proses fisiologis. Tetapi di bawah pengaruh karsinogen, perubahan sel dapat terjadi sehingga mengakibatkan suatu zona transformasi yang patologik.<sup>29</sup>

Adapun dampak perkawinan di bawah umur antara lain:

### 1. Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak.

### 2. Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

### 3. Dampak social

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenai Sosiologi Hukum*, (Bandung, Citra Aditia Bakti, 1989), hal. 46

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 49

akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

4. Dampak perilaku seksual menyimpang  
Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.
5. Dampak terhadap suami  
Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.
6. Dampak terhadap anak-anaknya Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak yang prematur.
7. Dampak terhadap masing-masing keluarga  
Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di bawah umur juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing.<sup>30</sup>

Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya akan terjadi perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.

---

30 R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum*; Suatu Pengantar, (Bandung, Armico 1992), hal 33-35

## A. Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dibawah Umur.

### 1. Tinjauan Hukum Islam

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan.<sup>31</sup>

Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur. Dalam pandangan ini Agama dan Negara juga terjadi perselisihan untuk memaknai pernikahan dini secara konseptual. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. <sup>32</sup>

Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran, sejarah kini isu tersebut kembali muncul ke permukaan.

### 2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dalam hal ini Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian menurut pasal 26 KUHPerduta.<sup>33</sup>

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang sering disebut sebagai sebuah perekawinan atau pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia yang dibolehkan untuk menikah sesuai dalam pandangan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.<sup>34</sup>

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

---

31 Yusuf Qardawi, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, (Cet.I; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), hal. 2

32 Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam...*, *Op. Cit.*, hal. 189

33Subekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Cet.I; Jakarta: PT Intermasa, 1994), hal. 23.

34Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Cet.I; Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), hal. 8.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>35</sup>

Untuk dapat melangsungkan perkawinan yang bahagia dan kekal, menurut Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1), “sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing. Selain itu didalam Undang-undang Nonomor 1 tahun 1974 telah dengan tegas menentukan umur seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Kenyataan dalam masyarakat pedesaan sering dijumpai perkawinan di bawah umur.<sup>36</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan di bawah batas perkawinan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diatas. Umur ini penting untuk melangsungkan perkawinan karena dalam membina rumah tangga perlu adanya kesiapan biologis dan psikologis agar dapat mewujudkan suatu perkawinan yang baik, kekal, dan bahagia.

Oleh karena itulah undangundang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita berusia 16 tahun. Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita.

Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di Bawah umur 16 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun.

## E. Pembahasan

Selanjutnya litelatur mengenai pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur sebagaimana maksud topic tersebut, penulis menggunakan:

1. Buku *Pernikahan Dini Dalam Islam*, yang di karang oleh Moh. Rivai, dalam pengkajian buku pernikahan dini dalam pandangan islam tersebut di uraikan tentang Konsep Perkawinan; Perkawinan dalam pandangan undang-undang dan pandangan islam; tujuan perkawinan; syarat-syarat perkawinan yang di akhiri dengan rukun-rukun perkawinan, referensi tersebut di gunakan untuk

---

<sup>35</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam (Cet.I; Jakarta: Grahamedia press, 2014), hal. 2

<sup>36</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1..., *Op.Cit*



## Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

menguraikan secara konseptual pernikahan dini dalam perspektif hukum islam.

2. Buku *Pernikahan Di Bawah Usia; Suatu Kajian Hukum Islam* Oleh Soeroso, buku tersebut secara umum membahas seputar pengkajian mengenai pernikahan di bawah umur dalam kajian hukum islam serta dampak-dampaknya. Secara tematik buku tersebut di bagi dalam beberapa sub kajian diantaranya Pengaturan perkawinan di Indonesia; Hukum perkawinan sebelum lahirnya undang-undang nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia; pengertian perkawinan menurut kompilasi hukum islam; pengertian perkawinan menurut kitab undang-undang hukum perdata; syarat-syarat sahnya perkawinan; Perkawinan dan kelengkapan; Dampak Pernikahan Dini; Perkawinan di bawah umur menurut konsep hukum perdata; perkawinan di bawah umur menurut konsep hukum pidana; perkawinan di bawah umur menurut konsep hukum adat; perkawinan di bawah umur menurut ajaran ateis; perkawinan di bawah umur menurut konsep undang-undang republic Indonesia sekarang; Pembatalan perkawinan di bawah umur; pada akhir buku ini di uraikan tentang Dampak perkawinan di bawah umur terhadap hukum, dampak biologis, dampak psikologis, dampak social.

Jika ditelaah secara kolektif dari sumber tersebut, dapat diberi kesimpulan bahwa keseluruhan penelitian lebih cenderung pada aspek perkembangan, baik dari dampak negatif maupun positif atas terjadinya pernikahan di bawah umur. Namun tidak menyentuh pada tataran implikasi sebagai realitas pada suatu studi kasus tertentu. Maka untuk membedahnya secara metodologis, penulis menggunakan Buku yang di tulis oleh Prof. Dr. Hamid Darmadi, M.Pd dengan judul *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*, beliau menyatakan bahwa Metode penelitian pustaka atau meneliti laporan hasil penelitian uraian metodologinya dalam hal ini peneliti menceritakan tentang apa-apa yang telah apa-apa yang telah di lakukan oleh peniliti sebelumnya.

Oleh karenanya melalui penelitian ini, penulis berupaya mengeksplorasi sekian teori atau pandangan yang berhubungan dengan perkawinan di bawah umur, selanjutnya membandingkannya dengan hukum islam dan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 serta berusaha mengungkap kontribusi terhadap para generasi muda indonesia.

### **F. Simpulan**

Pada dasarnya perkawinan merupakan fitrah manusia yang dianjurkan oleh agama manapun untuk meneruskan proses reproduksi dan kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan norma hukum dan norma agama akan lebih memberikan dampak negatif, hal

tersebut dapat dilihat berdasarkan tinjauan aspek hukum positif dan hukum islam terhadap perkawinan dibawah umur sebagai berikut:

1. Dalam hukum agama Islam perkawinan anak dibawah umur memang diperbolehkan dengan keadaan dan syarat tertentu yang cukup berat, Masalah penentuan batas umur di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai upaya pembaharuan pemikiran fikih masa lampau. rendahnya usia perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan tersebut akan sulit terwujud jika masing-masing pasangan belum matang (dewasa) fisik dan mentalnya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang terjadi di dalam keluarga.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan anak di bawah umur tidak diperbolehkan karena hal tersebut akan memberikan dampak negatif bagi fisik dan emosional yang secara langsung akan menyebabkan rusaknya tali pernikahan serta buruk untuk perempuan yang secara biologis belum dewasa, dan terputusnya peluang bereksresi, bereaksi, memperoleh pendidikan yang layak serta keterampilan.

Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974

Referensi

- Abdul Yasin Fatahudin, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya Terbit Terang, 2006
- Ahmad Rival Dan Ricardo Simarmata, *Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia Dan Pusat Study Hukum Dan Kebijakan Sentralisme Production, 2006
- Amir H. Syarifuddin, "Pengertian dan Sumber Hukum Islam," dalam H. Zaini Dahlan, *et al., Filsafat Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Aziz Al-Halawi Muhammad Abdul, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*, Cet.I; Risalah Gusti, Surabaya, 2003
- Darmadi Hamid, *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial; Konsep Dasar dan Implementasi*, Cet.I; Bandung, Alfabeta, 2013
- Daud Ali Mohammad, *Hukum Islam*, Cet.II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1990
- Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Dasar Ilmu Hukum Islam*, Cet.I; Jakarta : CV. Rajawali, 1988
- Djamali Abdul, *Hukum Islam*, Cet.I; Bandung: Mandar Maju, 1992
- Fuhul al- Irsyad* dalam Yusuf Qardawi, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Cet,VII; Jakarta : PT Bulan Bintang,1987
- Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Cet.III; Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1987
- Harold Maslow Abraham. Lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Seorang Pendiri Psikologi Humanistik.
- Hasanah Amelia ,(RIPAIL ) *Ringkasan Ilmu Pendidikan Lengkap* Cet,I; Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2013
- <http://ahmadfuadhasan.blogspot.com>
- [http://taaruf.multiply.com/journal/item/2/Artikel\\_Pra\\_Nikah](http://taaruf.multiply.com/journal/item/2/Artikel_Pra_Nikah),
- <http://taaruf.multiply.com/journal/item/2/pengantar> Hukum Islam
- Kompilasi Hukum Islam*, Cet.II: Fokus Media, Bandung, 2005, pasal 15
- Lismanto dalam *Pembaharuan Hukum Islam Berbasis Tradisi: Upaya Meneguhkan Universalitas Islam dalam Bingkai Kearifan Lokal*
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet.II; Yogyakarta : Gajah Mada Press 1998
- Nazir M., *Metode Penelitian*, Cet. I; Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan dan Praktek*, Cet. II; Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000
- Nuruddin Amiur dan Akmal Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Unang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI)*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004 Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* Cet.I; Medan: Zahir Trading, 1975
- Prakoso Djoko, Murtika I Ketut, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1987

- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Salman R. Otje, *Sosiologi Hukum*; Suatu Pengantar, Bandung, Armico 1992 33-35
- Sanusi Taufiq Nur, *FIKIH RUMAH TANGGA, Persepektif Al-Quran dalam mengelola konflik Menjadi Harmoni* Cet,I; Bojongsari Depok:Elsas, 2010
- Sayyid Sabiq *Fiqhussunnah*, Cet.I; Kuwait: Dar al-Bayan, 1971
- Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Cet.I; Alfabea, Bandung, 2008
- Shomad. ABD., *Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hokum Indonesia*, Cet.I; Jakarta: Kencana 2010
- Soerjono Soekanto, *Mengenai Sosiologi Hukum*, Bandung, Citra Aditia Bakti, 1989
- Soeroso, *Pernikahan Dibawah Usia; Suatu Kajian Hukum Islam*, Cet.I; Jakarta : Sinar Grafika, 2002
- Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.I; Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008
- Subekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet.I; Jakarta: PT Intermasa, 1994
- Sudarsono, *Hukum perkawinan Nasional* Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Suparman H. Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Syakur Abdus, *Undang-Undang Dasar 1945 Lengkap* Cet.I; Surabaya: Indah Surabaya, 2009
- Syarifin Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Cet.II; Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam Cet.I; Jakarta: Grahamedia press, 2014